

## PENYURATAN AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN

**Ketut Sudiatmaka**

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja  
Email : sudiatmaka@undiksha.ac.id

**I Gusti Ayu Apsari Hadi**

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja  
Email : apsari.hadi@gmail.com

### ABSTRAK

Kebutuhan akan penyuratan awig-awig di *desa pakraman* didasari oleh peraturan-peraturan yang ada di lingkungan *desa pakraman* masih banyak dalam wujud tidak tertulis sementara perkembangan zaman yang mempengaruhi setiap lapangan kehidupan. Termasuk kehidupan di *desa pakraman* yang ada di Bali perlu adanya hukum dasar tertulis di tingkat desa yang berupa *awig-awig*. Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap *desa pakraman* menyuratkan *awig-awignya*. Realisasi dari amanat Perda Bali tersebut maka dalam artikel ini akan lebih lanjut dibahas tentang bagaimana penyuratan *awig-awig desa pakraman* dipandang dari karakter hukum adat, baik sifat-sifat dan sistem hukum adat ?. Adapun penyuratan awig-awig dilakukan melalui tahap (1) prakondisi yakni *krama desa pakraman* melalui prajuru desa melaksanakan *pararem/keepakatan bersama*, guna menyampaikan aspirasi yang telah diserap dari masyarakat tentang keinginan penyuratan awig. Tahap (2) proses penyuratan *awig/revisi awig* yakni proses penyusunan *awig* yang menjadi bidang tugas panitia penyurat *awig*, lebih awal panitia menyusun jadwal kegiatan yang akan dilalui. Hal yang paling penting dalam penyuratan awig panitia akan memikirkan batas waktu menyuratkan dan mekanisme penentuan kesepakatan-kesepakatan yang dilandasi oleh rasionalitas, ilmiah, kebersamaan, hingga tanggung jawab moral pada Ida Sang Hyang Widhi. Hal akhir kemudian dilaksanakan pleno dan sosialisasi rancangan *awig* yang ditujukan pada masyarakat *desa pakraman*. *Awig-awig* yang telah disuratkan merupakan refleksi dari karakteristik nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang serta dijadikan pedoman pada masyarakat *desa pakraman* sejak zaman lampau sampai saat ini.

Kata Kunci : Penyuratan, *awig-awig*.

### ABSTRACT

*The needed of awig-awig in pakraman village is based on the regulation in the life of desa pakraman is still have so many the unwritten form while the development of the age that affects every human life. Including life in pakraman village in Bali which is needs a basic written law at the village level called awig-awig. Bali Provincial Regulation No. 3 of 2001 concerning Desa Pakraman Article 11 paragraph (1) that every pakraman village implies its awig-awig. The realization of the mandate of the Bali Regulation then this article will be discussed about how the dumping of awig-awig village pakraman viewed from the character of customary law, both traits and customary law system ?. the awig-awig is done through stage (1) preconditions is the member/krama pakraman village through village prajuru implement pararem/agreement together, to convey the aspirations that have been absorbed from the community about the making of awig-awig. Stage (2) the awig/revision process of awig is the process of preparing awig which is the task field of the awig committee, earlier the committee compiled a schedule of activities to be traversed. The most important thing in the writing of awig, the committee will be to think about the time limit set and the mechanism of determining the agreements based on rationality, scientific, togetherness, and moral responsibility to Ida Sang Hyang Widhi. The final thing the committee will be held a plenary and socialization of awig which drafted aimed to the pakraman village community. Awig-awig that has been written is a reflection of the characteristics of cultural values that grow and develop and be used as guidance on the pakraman village community since the past to present.*

**Keywords : the written, awig-awig.**

### Pendahuluan

*Desa Pakraman* atau yang sebelumnya bernama Desa Adat dalam eksistensinya memerlukan adanya peraturan-peraturan dasar guna memelihara ketertiban, kedamaian dan keseimbangan hidup di wilayah desa *pakraman*. Menurut Perda No 6 tahun 1986 menjelaskan bahwa, desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam provinsi Daerah Tingkat I Bali. Selanjutnya dalam Perda No 3 Tahun 2001 tentang *desa pakraman* menjelaskan bahwa, *desa pakraman*

sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan tiga* atau *Kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejatinya *desa pakraman* sejak zaman lampau sudah memiliki peraturan-peraturan hidup di lingkungan *desa pakraman*

sekalipun sebagian besar bentuknya tidak tertulis. Seiring dengan waktu dan perkembangan zaman, peraturan-peraturan desa yang tidak tertulis dirasakan belum cukup memadai mengakomodasi kepentingan *desa pakraman* secara lebih luas. Menyikapi *pekebeh jagat* atau perkembangan dunia yang semakin mengglobal dan pengaruhnya kesegala lapangan kehidupan, termasuk kehidupan *desa pakraman* maka dirasa sangat perlu adanya hukum dasar tertulis di tingkat *desa pakraman* yang berupa *awig-awig*.

Kebutuhan akan adanya *awig-awig* bagi *desa pakraman* mulai muncul pada tahun 1986, ketika itu, *desa pakraman* masih disebut desa adat. Secara yuridis formal kebutuhan tersebut tertuang dalam Perda Tingkat I Provinsi Bali Nomor 6 tahun 1986 tentang kedudukan, fungsi, dan peranan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi daerah Tingkat I Bali. Pada pasal 7 ayat 1 Perda Nomor 6 tahun 1986 disebutkan, setiap desa adat agar memiliki *awig-awig* tertulis, dalam pasal 2 disebutkan *awig-awig* desa adat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang undangan lainnya. Perda Nomor 6 tahun 1986 selanjutnya diperbaharui menjadi Perda Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang *desa pakraman*. Mulai tahun 2001 digunakan istilah *desa pakraman*,

yang sebelumnya sudah digunakan pada awal terbentuknya desa di Bali pada zaman Rsi Markandeya. Pasal 1 ayat 11 Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang *desa pakraman* menyebutkan, *awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh *krama desa pakraman* dan atau *krama banjar pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan *Tri Hita Karana*, sesuai dengan *desa mawacara* dan *dharma agama desa pakraman/banjar pakraman*. Pada pasal 11 ayat 1 Perda no 3 tahun 2001 menyebutkan, bahwa setiap *desa pakraman* menyetujui *awig-awignya*. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan, bahwa *awig-awig desa pakraman* tidak boleh bertentangan dengan agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia.

Realisasi dari amanat Perda No 6 tahun 1986 pasal 7 (1) dan Perda No 3 tahun 2001 pasal 11 ayat 1 tersebut di atas, maka desa adat atau *desa pakraman*, mulai timbul upaya-upaya masyarakat *desa pakraman* untuk menyusun atau menyetujui peraturan-peraturan dasar yang ada di desanya dalam bentuk *awig-awig desa pakraman*. Sehubungan dengan itu, sangat diperlukan petunjuk teknis penyusunan *awig-awig desa pakraman*. Dalam penyusunan *awig-awig desa pakraman* mestilah memperhatikan karakteristik dan nilai-nilai luhur yang timbul, tumbuh dan terpelihara pada masyarakat *desa pakraman* serta menjwai kehidupan masyarakat

*desa pakraman*. Atas dasar rasionalisasi esensial penyuratan *awig-awig* yang mesti mencermati karakteristik dan nilai-nilai luhur yang menjiwai masyarakat adat, maka penulis dalam paparan materi makalah ini akan membahas tentang bagaimana penyuratan *awig-awig desa pakraman* dipandang dari karakter hukum adat, baik sifat-sifat dan sistem hukum adat ?

### **Sifat-Sifat dan Sistem Hukum Adat**

Jauh sebelum hukum kolonial diterapkan di nusantara, masyarakat nenek moyang kita telah memiliki sistim hukum tersendiri. Sifat hukum nenek moyang kita yang sekarang dikenal dengan hukum adat sangat mengakomodir kebhinekaan bangsa Indonesia. Adapun yang menjadi karakteristik hukum adat adalah:

1. Sifat religious magis. Hukum adat sangat menjunjung nilai-nilai tradisional yang dijiwai oleh keyakinan akan kekuatan gaib yang dipelihara untuk menjaga kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Sifat religious dari hukum adat tampak dalam hal kesatuan batin, hubungan dunia lahir dan dunia gaib, adanya pemujaan pada arwah nenek moyang, ada upacara religious dalam setiap kegiatan, dan perbuatan-perbuatan lain terkait dengan kekuatan gaib.
2. Hukum adat mempunyai sifat komunalisti. Sifat ini tampak dalam hal hidup masyarakat adat

mengelompok sebagai satu kesatuan yang utuh dan selalu mengutamakan kepentingan bersama, mempunyai sifat gotong royong, saling menghormati dan setiap orang sebagai bagian dari masyarakat adat dilengkapi dengan hak dan kewajiban untuk kepentingan bersama atau komunal.

3. Hukum adat bersifat demokratis. Sifat demokratis dari hukum adat dapat dilihat dari adanya karakter mengutamakan kepentingan bersama dan penyelesaian persoalan hidup dengan mengutamakan azas musyawarah mufakat. Hasil musyawarah akan ditaati oleh masyarakatnya.
4. Bersifat kontan. Hukum adat di Indonesia meyakini bahwa peralihan atau pemindahan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, artinya setiap serah terima jabatan atau kekuasaan dilakukan serentak, untuk menjaga keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Bersifat konkrit. Hukum adat di Indonesia meyakini bahwa ada tanda yang terlihat dalam setiap perbuatan hukum yang harus dinyatakan dengan benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, karena janji harus disertai dengan perbuatan nyata dan tidak ada kecurigaan diantara yang lain.

Hukum adat juga mempunyai corak tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret visual, terbuka dan sederhana, fleksibel, dinamis, tidak dikodifikasi, mengutamakan musyawarah mufakat.

Dalam penyuratan awig-awig, sifat-sifat dan corak hukum adat sangat penting diketahui dan diimplementasi dalam penyuratan *awig-awig*. *Awig-awig* yang nantinya dimiliki oleh masyarakat adat tidak menyimpang dari karakteristik dasar hukum adat.

#### **Nilai-Nilai Luhur Budaya Bali**

Masyarakat *desa pakraman* dalam tata krama pergaulan atau interaksi sosial di lingkungan *desa pakraman* senantiasa memperhatikan nilai-nilai hidup yang menjadi pedoman dan tuntunan di semua eksistensi kehidupannya. Nilai-nilai luhur yang sangat diagungkan, seperti adanya nilai dalam wujud idiologi *Tri Hita Karana*. Konsepsi *TRI HITA KARANA* baru dikenal tahun 1966, tepatnya pada tanggal 11 November 1966 pada saat konferensi Daerah Hindu Bali mengenai perjuangan / peran Hindu dalam pembangunan Bali yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan rohaniawan Bali, dengan mengambil tempat di sekolah Dwijendra Denpasar. Idiologi *TRI HITA KARANA* mengandung nilai-nilai harmoni dan keseimbangan hidup lahir dan batin. *Tri Hita Karana* secara etimologi,

artinya tiga penyebab kemakmuran. *Tri Hita Karana* memuat petunjuk hidup dan kehidupan harmoni yang mabatin dan direfleksikan dalam pikiran, ucapan dan perbuatan. Tiga penyebab kemakmuran yang dimaksud adalah:

1. *Parahyangan*, Sebagai makhluk religious *krama desa pakraman* sangat menjunjung hubungan harmoni dengan Sang Pencipta. Hubungan yang bersifat adiduniawi atau niskala adalah hubungan batin yang sangat dalam mendasari perilaku *krama desa pakraman* di mana pun. Tidak ada perbuatan benar apapun yang terlepas dari keyakinan untuk memohon kepada Sang Pencipta. Hubungan harmonis antara manusia dengan sang pencipta adalah jiwa *krama desa pakraman*. Itu sebabnya, dalam penyuratan awig-awig, nilai *parahyangan* menjadi nilai utama untuk diperhatikan.

2. *Pawongan*, sebagai makhluk sosial *krama desa pakraman* sangat menjunjung hubungan harmoni dengan sesamanya. Interaksi sosial sesama manusia terwujud dalam berbagai bentuk perilaku hidupnya. Yang paling menonjol adanya kebiasaan gotong royong dalam mengambil pekerjaan sebagai wujud cita-cita bersama, rasa memiliki, rasa partisipasi dan tanggung jawab dalam hidup kebersamaan. Pola hubungan kekerabatan, suka-duka selalu di dasari oleh filosofi hidup *segalak-segilik, saluluk sebayantaka, paras paros sarpanaya*. Intinya

adalah harmonisasi dalam suka maupun duka.

3. *Palemahan*, sebagai makhluk yang menyatu dengan alam lingkungan, karma desa pakraman sadar betul bahwa kehidupannya tidak bisa lepas dengan lingkungan. Hubungan harmonis dengan alam lingkungan diyakini dapat memberikan dampak kedamaian, ketentraman dan kemakmuran. *Krama desa pakraman* wajib hukumnya menjaga harmonisasi dengan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan segenap makhluk hidup yang signifikan memberikan manfaat bagi hidupnya.

Demikianlah, penyuratan *awig-awig desa pakraman* wajib memperhatikan Idiologi *Tri Hita Karana*. Bahkan idiologi ini menjadi landasan kearifan lokal utama yang harus tersirat dan tersurat di dalam *awig-awig*.

Selain idiologi *Tri Hita Karana* sebagai inti sari rohnya *awig-awig*, penyusunan *awig* perlu juga berpijak pada nilai-nilai luhur budaya bali seperti, nilai yang terkait dengan tujuan hidup menurut agama Hindu yaitu *Moksartam Jagaddita ya caiti Dharma*, nilai *karma phala*, nilai *tat twam asi*, *paras-paros*, nilai *sagilik saguluk saluluk sebayantaka*, nilai *rwa bhinneda*, *catur purusartha*, nilai *satya wacana*, *nindihin patut*, *taksu*, *jengah*, nilai *ajaran catur paramita* (Ardana. 2007: 64-65). Nilai-nilai positif yang juga patut dijadikan acuan penyuratan *awig* adalah nilai-

nilai keagamaan seperti, *bakti subakti*, *punia*, *meyadnya*, *suci nirmala*, *ngayah*, *ngiring widhi*, *sadhu budi/jujur*. Nilai kemasyarakatan seperti, *satia wacana*, *polos*, *lek kaucap jelek*, *jengah*, *ngandap kasar*, *puputan*, dan nilai *perarem* (MPLA. 1990/1991:39).

### Proses Penyuratan Awig-Awig

Penyuratan *awig* tidaklah mudah dan tidak sekali jadi, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga penyuratan dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat adat. Penyuratan *awig-awig* hendaknya memperhatikan Pancasila sebagai landasan idial, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan Perundang-undangan lainnya sebagai landasan operasional. Selain mencermati kaedah-kaedah hukum tersebut di atas, penyusunan *awig* juga mestilah memperhatikan sifat-sifat hukum adat, kearifan lokal Bali dalam bentuk idiologi *Tri Hita Karana*, demikian juga memperhatikan *Dresta* yang ada dan masih hidup, memperhatikan nilai-nilai budaya bali yang sudah terkenal adiluhung ke seluruh manca Negara.

Tahapan penyusunan *awig-awig* setidaknya ada tahapan *pra kondisi*, tahapan proses dan tahapan pengesahan serta pasupati *awig-awig*.

1. Pada tahapan prakondisi penyusunan *awig-awig*, *krama*

*desa pakraman* melalui *prajuru desa pakraman* perlu melaksanakan *perarem*, guna menyampaikan aspirasi yang telah diserap dari *masyarakat pakraman* mengenai keinginan penyuratan *awig* atau mungkin melakukan revisi *awig*. Apa itu *perarem*? *perarem* berarti suatu kesepakatan bersama yang diputuskan dalam suatu *paruman* atau rapat mengenai sesuatu. Konsepsi *perarem* ini mempunyai nilai yang tinggi dalam kehidupan bersama di masyarakat. *Perarem* diambil atas dasar hasil musyawarah yang disebut *mabligbag* atau *matatimbang* dan di dalam musyawarah itu terdapat suatu sikap: *ngeret budi* (mengendalikan keinginan), *paras-paros* (tanggung rasa), *tuwon* (pertimbangan yang obyektif) yang semuanya dilandasi oleh asas kebersamaan dan asas kekeluargaan dalam arti sesama anggota masyarakat (MPLA. 1990:39). Pada tahapan *prakondisi prajuru desa pakraman* menyampaikan dan sekaligus dimusyawarahkan dalam *paruman* mengenai keinginan penyuratan *awig-awig* atau revisi *awig-awig*. Selanjutnya *prajuru desa* memberi kesempatan pada peserta *paruman* untuk merespon keinginan masyarakat adat untuk melakukan penyuratan/revisi *awig*. Ketika pikiran-pikiran krama tampak adanya kesepakatan untuk

menyuratkan/merevisi *awig* maka *prajuru desa* memastikan kebulatan pendapat mereka. Apabila musyawarah sudah menyatakan kebulatan pendapat bahwa *awig-awig* perlu disuratkan atau direvisi bagi desa yang telah memiliki *awig* maka berikutnya *prajuru* menggali *pemandangan* umum peserta *paruman* mengenai bagaimana penyuratan *awig/revisi awig* dilakukan. Setelah itu, *paruman* memutuskan *perarem* mengenai perlunya penyuratan *awig/revisi awig*. Pada tahapan prakondisi berikutnya melalui *paruman* juga diminta kesepakatan pembentukan tim panitia penyuratan/revisi *awig*. Panitia penyuratan *awig/revisi awig* diperoleh dari hasil musyawarah *paruman*, tim panitia seyogyanya diupayakan representati mencerminkan semua unsur atau semua kelompok potensial dalam masyarakat adat. Ketika panitia sudah terbentuk maka *prajuru desa* menyerahkan penyuratan *awig/revisi awig* kepada tim panitia untuk melaksanakan tugasnya dengan pesan dari *prajuru desa* supaya tim panitia memperhatikan pokok pikiran masyarakat atau peserta *paruman* terutama mengenai *pemandangan* umum penyuratan *awig/revisi awig* yang diharapkan. Setelah *prajuru* melalui *klian desa pakraman* mengeluarkan Surat Keputusan

tim panitia penyuratan *awig* / revisi *awig* maka tim panitia dapat mulai bekerja.

## 2. Tahap Proses Penyuratan *Awig/Revisi Awig*.

Pada tahap proses penyusunan *awig* yang menjadi bidang tugas panitia penyurat *awig*, lebih awal panitia menyusun jadwal kegiatan yang akan dilalui. Biasanya hal-hal pokok yang dijadwalkan adalah kegiatan *matur piuning*, *pemandangan umum* tokoh desa bersama panitia, mendiskusikan *awig* lain sebagai pembanding, pembagian kelompok yang membidangi *Parhyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*, Pengarahan dari kecamatan dan kabupaten, pembahasan dan penyuratan *awig*, pengesahan dan *pasupati awig*.

### **Kegiatan *Matur Piuning***

Pada kegiatan *matur piuning* panitia dapat mengundang *prajuru desa pakraman* dan tokoh-tokoh *banjar adat* yang ada di lingkungan *desa pakraman*. *Matur piuning* penting dilakukan mengingat *awig* yang disuratkan haruslah mengandung nilai religius cerminan karakter masyarakat adat. Dengan *matur piuning ring sang meraga niskala*, *awig* yang dihasilkan dapat memberikan keyakinan pada masyarakat pendukungnya. Upacara dan *upakara* pendukung disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat adat setempat.

### ***Pemandangan Umum***

Guna memperoleh informasi yang lebih luas dan mengakomodasi pikiran-pikiran masyarakat adat mengenai *awig* yang representatif mewadahi kehendak masyarakat pendukungnya maka oleh tim panitia dilaksanakan paruman khusus melibatkan tokoh masyarakat adat yang tahu tentang masalah *awig* / hukum adat seperti, tetua yang berpengalaman di desa adat, para akademisi, para praktisi hukum bahkan jika perlu dapat mengundang *Majelis Alit, Madia dan utama*. Pada tahapan ini sangat penting, sebab pikiran-pikiran yang timbul akan diakomodir oleh panitia penyurat *awig* sehingga dapat diharapkan *awig* yang disuratkan tidak menyimpang dari landasan teoritis dan praktis. *Pemandangan umum* dari para *pengelingsir* masyarakat adat sangat penting agar ada keterkaitan kontinuitas antara masa lalu, masa kini dan masa datang. Sedangkan akademisi dan praktisi pada *pemandangan umum* sangat penting guna memperoleh *awig* berkekuatan teoritika dan aplikatif. Formulasi dari hasil *pemandangan umum* menjadi perhatian dalam penyuratan *awig*.

### **Mendiskusikan *Awig* Yang Menjadi Pembanding**

Sekalipun panitia penyurat *awig* telah memperoleh berbagai masukan / informasi melalui *pemandangan umum* diseputar



penyuratan *awig* dari *pengelingsir*, tokoh masyarakat, akademisi dan praktisi namun demikian masih diperlukan adanya upaya mempelajari *awig-awig* desa lain yang sudah jadi untuk memperoleh gambaran secara lebih detil mengenai materi *awig* dan sistematika, demikian juga isi dari masing-masing *sargah* dan *pawos* sehingga *awig* yang tersurat mencakup totalitas kebulatan dari awal sampai akhir. Dari studi pustaka berupa *awig* yang sudah jadi, kita akan mengetahui bagaimana konsep *Tri Hita Karana* sebagai roh dari *awig-awig* sudah tersirat dan tersurat dalam *awig-awig*. *Awig* yang akan disuratkan diharapkan benar-benar mewadai kepentingan *desa pakraman*. Namun demikian *awig-awig* tidaklah sama persis disusun menurut *awig-awig* desa lain. *Awig-awig* yang dimiliki nantinya, sungguh-sungguh adalah perwujudan dari nilai-nilai, adat istiadat, budaya masyarakat adat itu sendiri. Jadi mendiskusikan *awig* yang dimiliki oleh desa lain dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal prinsipil dalam penyusunan *awig* untuk paripurnanya *awig* yang akan disuratkan.

### **Pembagian Kelompok Kecil Dalam Panitia Penyurat Awig**

Setelah memahami berbagai hal dalam *penyuratan awig*, panitia penyurat *awig* segera membentuk kelompok-kelompok khusus sesuai dengan kebutuhan pembahasan dan

penyuratan masing-masing unsur yang menjadi isi dalam *awig*. Setidaknya ada tiga kelompok kecil yang bertugas membahas/mengkaji dan menyuratkan isi *awig* berkenaan dengan idiologi *Tri Hita Karana*. Artinya ada kelompok yang mengkaji dan menyuratkan isi *awig* yang menyangkut *Parhyangan*, disebut *kelompok Parhyangan*, demikian juga ada kelompok *Pawongan dan kelompok Palemahan*. Selain itu, perlu juga satu kelompok lagi yang mengkaji di luar tugas tiga kelompok di atas, yakni kelompok yang mengkaji dan menyuratkan isi *awig* bertalian dengan pembukaan *awig* dalam bentuk *Murddha Citta* dan Landasan, tujuan penyuratan *awig*. *Murddha citta* diformulasi oleh *pengelingsir* dan pakar serta tokoh masyarakat adat. Merumuskan nilai-nilai dasar yang akan dituangkan dalam *awig-awig*, konstelasi batiniahnya haruslah tergambar dalam pembukaan *awig* atau *Murddha Citta awig*. Jadi *murddha citta* memuat nilai-nilai fundamental yang mengakomodasi kearifan lokal, nasional dan global serta *parikrama pakibeh jagat* yang tidak bisa *dieleminir* dari perkembangan zaman saat ini. Pada bagian *murddha citta* akan terlihat daya lentur atau fleksibilitas dari *awig* yang menggambarkan nilai *Tri Hita Karana*, nilai *religious*, *humanistik*, *integralistik*, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat adat.

## Pengarahan Dari Kecamatan Dan Kabupaten

Meskipun *desa pakraman* adalah desa tradisional yang otonom, akan tetapi perlu disadari bahwa *desa pakraman* dan desa-desa tradisional lain di Indonesia berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadaan *desa pakraman* atau desa tradisional lain di Indonesia eksistensinya secara yuridis formal diakui oleh NKRI sepanjang masih ada, masih ada pendukungnya dan tidak bertentangan dengan NKRI. Rasionalitas eksistensi tersebut dengan tidak bermaksud menghilangkan sifat otonomi yang melekat pada *desa pakraman*, maka ketika penyuratan *awig* perlu adanya pembinaan dari kecamatan maupun kabupaten. Adapun perlunya pembinaan dilakukan agar *awig-awig* yang akan disuratkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan Negara sebagai hukum positif. Dilihat dari logika perspektif hirarkis perundang-undangan, peraturan-peraturan yang ada di wilayah NKRI tidak boleh bertentangan dengan landasan peraturan di atasnya. Pada landasan *awig* ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Idiologi *Tri Hita Karana*. Landasan yang tercantum pada *awig* menunjukkan *awig-awig* tidak boleh bertentangan dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pembinaan dari pemerintah baik kecamatan

maupun kabupaten menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan.

## Inti Penyuratan *Awig*

Setelah tahapan-tahapan proses penyuratan *awig* tersebut di atas, sampailah pada proses yang paling penting dan memerlukan waktu yang paling lama. Pada tahapan ini ketua panitia, sekretaris dan bendahara dan anggota perlu memikirkan batas waktu menyuratkan dan mekanisme penentuan kesepakatan-kesepakatan yang dilandasi oleh rasionalitas, ilmiah, kebersamaan, tanggung jawab pada diri sendiri, masyarakat serta tanggung jawab moral pada *Ida Sang Hyang Widhi*. Misalnya apakah batas waktu yang diberikan tiga bulan ?, enam bulan, atau berapa bulan ? dan pertemuan penyuratan tiap berapa hari ? masyarakat desa adat yang multi profesi, biasanya waktu yang paling luwang adalah hari minggu. Jika logika itu sebagai dasar maka pertemuan dirancang tiap hari minggu. Kalau waktu yang dialokasikan adalah tiga bulan maka tahapan penyuratan memerlukan 12 kali pertemuan. Selanjutnya masing-masing kelompok diberi kesempatan melalui ketua kelompok kecil yaitu *kelompok Parhyangan, Pawongan dan Palemahan* untuk membahas dan menyuratkan masing-masing *sargah, pawos* yang menjadi bidang tugasnya. Di samping itu, ketua panitia penyurat *awig* juga menentukan batas

Quorum dalam setiap waktu pembahasan dan penyuratan, ketua panitia juga perlu merancang pleno setelah kelompok kecil selesai penyuratan sesuai batas waktu. Pleno dimaksud adalah pleno di tingkat panitia penyurat awig. Mungkin perlu dipikirkan oleh panitia penyurat awig setelah pleno ditingkat panitia awig dilanjutkan dengan sosialisasi rancangan awig yang telah disuratkan oleh tim penyurat awig. Sosialisasi terutama ditujukan pada masyarakat *desa pakraman* untuk mendapatkan masukan-masukan penyempurnaan. Selain mendapatkan masukan-masukan penyempurnaan, sosialisasi juga dimaksudkan mendapatkan kekuatan legitimasi dari *awig* yang disuratkan. Apabila proses sosialisasi pada masyarakat adat telah dilakukan, maka tim panitia *awig* kembali melakukan pleno di tingkat panitia penyurat awig. Tujuan dari pleno di tingkat penyuratan awig pada bagian akhir penuratan adalah untuk membahas pokok-pokok pikiran yang timbul dan berkembang pada waktu dilakukan sosialisasi pada masyarakat *desa pakraman*. Pleno ini akan melakukan penyempurnaan final sebagai rancangan *awig-awig desa pakraman* sebelum disahkan dan *dipasupati*. Apabila sudah diyakini bahwa rancangan *awig-awig* benar sudah final maka ketua panitia perlu menata penulisan *awig* apakah dengan huruf bali atau huruf latin atau huruf bali dan latin,

apakah cukup dengan bahasa bali atau dwi bahasa yaitu bahasa bali dan Indonesia atau tiga bahasa yaitu bahasa Bali, Indonesia dan Inggris semua tergantung dari kebutuhan *desa pakraman*. Setelah itu selesai ketua panitia penyurat *awig* segera menyampaikan kepada *klian desa adat* terkait dengan waktu dan proses pengesahan dan *pasupati awig-awig*.

### **Pengesahan Dan Pasupati Awig**

Menurut Perda TK I Bali tahun 1986 pada pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa, *awig-awig* desa adat dibuat dan disahkan oleh *krama desa adat*. Dan ayat 2 menyebutkan bahwa, *awig-awig* desa adat dicatatkan di kantor bupati/wali kota madya kepala Daerah TK II yang bersangkutan. Pasal 12 ayat 1 Perda Provinsi Bali No. 3 tahun 2001 menyebutkan bahwa, *awig-awig desa pakraman* dibuat dan disahkan oleh *krama desa pakraman* melalui *paruman desa pakraman*. Dalam penjelasan pasal 8 Perda Provinsi Bali No. 6 tahun 1986 dijelaskan bahwa, *awig-awig* desa adat digarap oleh desa adat yang bersangkutan sampai dibentuk rancangan. Rancangan *awig* tersebut disampaikan kepada Bupati/wali kota madya kepala Daerah TK II yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan Bupati/wali kota madya Kepala Daerah Tk II yang bersangkutan, barulah *awig-awig* desa adat

tersebut disahkan oleh *krama desa adat*. Menurut Prof. Dr. Wayan P. Windia, *awig-awig* mulai berlaku atau mengikat warga desa adat bersangkutan, setelah disetujui oleh warga desa dan *kesobiahang*/diumumkan dihadapan warga desa bersangkutan. Selain *kesobiahang*, sebagaimana biasanya dalam setiap menyelesaikan suatu pekerjaan, akan diakhiri dengan suatu upacara, yang dalam hal ini disebut sebagai *upacara pasupati awig-awig* (Windia. 1997:23). Selanjutnya Windia, menjelaskan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan *pasupati ini*, antara lain :

1. Dimulai dari rapat perencanaan yang dipimpin oleh *bendesa adat*/. Dalam rapat ini dibicarakan tentang : (1). Penulisan awig dengan huruf bali dan huruf latin, termasuk penggandaannya. (2). Kemungkinan penyelenggaraan *upacara pasupati* secara tersendiri atau merangkaikan dengan penyelenggaraan *upacara piodalan* di pura tertentu. (3). Apakah *pasupati* akan dihadiri oleh bupati atau tidak. Bila bupati diharapkan hadir, jangan lupa mengadakan kordinasi dengan bagian hukum kantor bupati setempat.
2. Setelah mantap rencana pelaksanaan *pasupati*, upacaranya segera dapat dilaksanakan dengan rangkaian (1). *Pasupati awig-awig* dapat

dilaksanakan secara aederhana/*nista*, sedang/*madya*, besar/*utama*. Bila dipilih *nista*, maka upakarnya berupa *sesayut pasupati dan pengurip-urip*.. Kalau *madya* yang dipilih, akan terdiri atas *sesayut pasupati, pengurip-urip, suci dan pejati*. Sedangkan bila yang *utama* menjadi pilihan *krama desa/warga desa*, maka upakarnya lebih besar, yaitu : *sesayut pasupati, suci, pejati, pangurip-urip, dan banten ayaban* yang dapat dipilih salah satu diantara, *dapetan, atau bebangkit*.

3. Sambutan dari bupati, yang dilanjutkan dengan penandatanganan *awig-awig* tertulis tersebut. Setelah proses *pasupati* selesai panitia penyurat *awig-awig* masih punya kuajiban mendaftarkan *awig-awig* tersebut di bagian hukum kantor bupati setempat. Menurut Perda Provinsi Bali No. 3 tahun 2001 pada pasal 12 ayat 2 disebutkan bahwa, *awig-awig desa pakraman* dicatatkan di kantor Bupati/wali kota masing-masing.

## PENUTUP

Penyuratan *awig-awig* sangatlah penting bagi *desa pakraman* guna mewujudkan *masyarakat pakraman* yang trepti, damai, aman dan harmoni. *Awig* disuratkan haruslah memperhatikan landasan Idil, konstitusional dan operasional. Penyuratan *awig* pada tataran operasional dilandasi oleh *TRI HITA KARANA*, dan

perundangan, dalam hal ini Perda TK I Provinsi Bali No. 6 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Perda TK I Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang *desa pakraman*. *Awig-awig* yang disuratkan adalah refleksi atau pengejawantahan dari karakteristik dasar dan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang serta terpelihara dan masih dijadikan pedoman kehidupan pada masyarakat *desa pakraman*, sejak zaman lampau sampai saat ini.

#### Daftar Pustaka

- Ardika, Sutaba. 1997. *Dinamika kebudayaan Bali*. Denpasar: Upada Sastra
- Ardana. 2007. *Pemberdayaan kearifan lokal masyarakat Bali dalam menhadapi budaya global*. Denpasar: pustaka Tarukan Agung.
- Geriya. 2008. *Transformasi Kebudayaan Bali*. Surabaya: Paramita
- MPLA. 1990/1991. *Desa Adat Pusat Pembinaan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Proyek Pemantapan Lembaga Adat.
- Pemda TK I Bali. 1997/1998. *Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tapsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu*. Denpasar: Pemda TK I Bali
- Suasthawa Dharmayuda. 1995. *Kebudayaan Bali*. Denpasar: kayumas Agung
- Suasthawa Dharmayuda. 2001. *Desa Adat*. Denpasar: Upada Sastra
- Sudiatmaka. 2005. *Azas-Azas dan Murddha Hukum Adat Bali*. Singaraja: undiksha Windia.
1997. *Penuntun Penyuratan Awig-Awig*. Denpasar: Upada Sastra